



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Parepare.
2. Pemohon 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMEA, bertempat kediaman di Kota Makassar.
3. Pemohon 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Peternakan, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare.
4. Pemohon 5, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ekspedisi Angkutan Beras), pendidikan terakhir SMP, bertempat Kediaman di Kota Parepare.
5. Pemohon 5, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ekspedisi Angkutan Beras), pendidikan terakhir SMA, bertempat Kediaman di Kota Parepare.
6. Pemohon 6 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare.
7. Pemohon 7, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ekspedisi Angkutan Beras), pendidikan terakhir SMA, bertempat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediaman di panca Marga No. 14 B, Kelurahan Ujung Bulu,  
Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

8. Pemohon 8, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
pendidikan terakhir SMP, bertempat Kediaman di Kota Parepare.

Kesemuanya memilih domisili hukum kuasanya tersebut di bawah  
ini, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Pemohon 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Panca  
Marga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,  
berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat di depan panitera  
Pengadilan Agama Parepare tanggal 23 November 2011 Nomor  
register 68/P/SK. Ins/XI/2011/PA Pare tanggal 24 November 2011,  
selanjutnya disebut pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24  
November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Parepare dengan Nomor 29/Pdt.P/2011/PA Pare. tertanggal, 24  
November 2011 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan lelaki Ahmad Usa bin Usa telah  
melangsungkan perkawinan pada tahun 1950 di Kabupaten  
Enrekang, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Ambe  
Awang, disaksikan oleh dua orang saksi yang keduanya bernama



Anta dan Sangkala Usa, sedangkan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah ayah kandung Pemohon 1 bernama Sattu, dengan mahar Rp 75 (tujuh puluh lima rupiah).

2. Bahwa sejak Pemohon 1 menikah dengan Ahmad Usa Bin Usa, tidak pernah bercerai.
3. Bahwa sejak perkawinan Pemohon 1 dengan Ahmad Usa Bin Usa berlangsung, pemohon tidak pernah menerima surat nikah dari imam yang menikahkan pemohon tersebut, sampai suami pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 karena sakit berdasarkan Surat Kematian No.464.4/52/UBL/U/XI/2011.
4. Bahwa almarhum Ahmad Usa Bin Usa semasa hidupnya adalah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 08 Agustus 1991 Nomor: C-03544/KEP/13/91 Nip 580000714, Golongan III D PGPS-1968 dengan Nomor Pensiun (Nopen) 1400620300.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dengan almarhum Ahmad Usa Bin Usa tersebut telah lahir 8 (Delapan) orang anak masing-masing:
  1. Pemohon 2, umur 59 tahun.
  2. Pemohon 3, umur 57 tahun.
  3. Rahamat Ahmad Usa, umur 54 tahun (telah Meninggal dunia tahun 2001).
  4. Pemohon 5, umur 51 tahun.
  5. Pemohon 5, umur 48 tahun.
  6. Pemohon 5, umur 45 tahun.



7. Pemohon 7, umur 42 tahun.
8. Pemohon 8, umur 36 tahun
6. Bahwa kedelapan anak tersebut semuanya telah dewasa dan telah berkeluarga serta tidak masuk lagi dalam daftar penerimaan gaji pensiun almarhum Ahmad Usa Bin Usa tersebut.
7. Bahwa antara Pemohon 1 dan almarhum Ahmad Usa tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon 1 memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk mengurus gaji pensiun almarhum Ahmad Usa pada PT. Taspen di Makassar dan untuk pengurusan uang duka almarhum tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon 1 dengan almarhum Ahmad Usa Bin Usa yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian



dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang oleh kuasa pemohon merubah permohonan pemohon dengan menambah petitum permohonan pada poin ke 3 yaitu menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk mengurus gaji pensiun dan uang duka pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Surat Kematian An. Ahmad Usa Nomor. 464.4/52/UBL/U/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Ujung Bulu, Kota Parpare, tanggal 7 Nopember 2011, yang telah diberi meterai dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372020108064075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan capil tanggal 9 Juli 2009, yang telah diberi meterai dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.2.
- Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: C-03544/KEP/13/91, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Agustus 1991, yang telah diberi meterai dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.3.
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor AD-600.001.111, yang dikeluarkan PT. TASPEN tanggal 08/08/91, yang telah diberi



meterai dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.4.

- Fotokopi PT. TASPEN Persero No. 580000714 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) DIREKSI tanggal 18-XII-1984, yang telah diberi meterai dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.5.

Bahwa, selain telah mengajukan bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, umur 68 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kuasa pemohon yaitu anak kandung pemohon, sedangkan pemohon bernama Sitti Marnang;
- bahwa suami pemohon bernama Ahmad Usa;
- bahwa saksi hadir pada perkawinan pemohon dengan Ahmad Usa;
- bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Ahmad Usa, adalah Imam Kampung;
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon bernama Sattu, sedangkan saksinya saya tidak ingat karena pada waktu itu saksi masih SD.
- bahwa ketika menikah pemohon berstatus perawan dan Ahmad Usa berstatus jelek, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah;



- bahwa setelah menikah pemohon dan Ahmad Usa dikaruniai delapan orang anak;
- bahwa Ahmad Usa tidak pernah menikah dengan orang lain selain Sitti Marnang;
- bahwa Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa selama menikah Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak pernah menerima surat nikah;
- bahwa Ahmad Usa sudah meninggal dunia sejak bulan Oktober 2011 karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya Ahmad Usa bekerja sebagai Kepala Sekolah SDN
- bahwa para pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiun janda dan uang duka pemohon pada PT. Taspen di Makassar.

Saksi kedua; Jadi binti Usa, umur 83 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kuasa pemohon karena kemenakan saksi;
- bahwa suami pemohon bernama Ahmad Usa adik kandung saksi;
- bahwa pemohon dan Ahmad Usa menikah pada tahun 1950;
- bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Ahmad Usa, adalah Imam Kampung yang bernama Ambe Awang;
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon bernama Sattu, sedangkan saksinya yang bernama Anta dan Sangkala Usa;



- bahwa maharnya uang sebesar Rp 75 (tujuh puluh lima rupiah)
- bahwa Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak pernah bercerai
- bahwa Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah pemohon dan Ahmad Usa dikaruniai delapan orang anak;
- bahwa Ahmad Usa tidak pernah menikah dengan orang lain selain Sitti Marnang;
- bahwa selama pernikahan Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak ada orang yang keberatan;
- bahwa selama menikah Sitti Marnang dan Ahmad Usa tidak pernah menerima surat nikah;
- bahwa Ahmad Usa sudah meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya Ahmad Usa bekerja sebagai Kepala Sekolah SDN
- bahwa para pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiun.

Bahwa, untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan



antara Pemohon 1I dan Ahmad Usa dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Kematian adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bahwa suami Pemohon 1 (Ahmad Usa) telah meninggal dunia pada hari Minggu, 30 Oktober 2011, karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Ahmad Usa sebagai kepala keluarga serta Pemohon 1 tercantum statusnya sebagai istri, ini adalah membuktikan bahwa Pemohon 1 dan Ahmad Usa merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 adalah bukti mengenai masa pensiun dan pemberian pensiun kepada Ahmad Usa, dan keterangan mengenai pensiunan atas nama Ahmad Usa yang juga tercantum di dalamnya nama Sitti Marnang sebagai istri, bukti ini menunjukkan bahwa Ahmad Usa dengan adanya penetapan telah mendapatkan gaji pensiun semasa hidupnya, dan dapat dijadikan dasar bag Pemohon 1 setelah meninggalnya Ahmad Usa untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda dari almarhum Ahmad Usa.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi para pemohon yang telah bersesuaian keterangannya satu dengan yang lain bahwa kedua saksi mengenal Pemohon 1 dan Ahmad Usa sebagai suami istri, kedua saksi melihat sendiri Pemohon 1 dan Ahmad Usa membina rumah tangga, tidak pernah bercerai hingga Ahmad Usa meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2011, dan semasa hidup Ahmad Usa adalah pensiunan Guru.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai akad pernikahan Pemohon 1 dan Ahmad Usa, imam yang mengawinkan, wali nikah adalah ayah kandung pemohon, dan mengenai saksi-saksi pernikahan, serta mahar, hanya diterangkan oleh saksi kedua pemohon, namun jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang bersesuaian sebagaimana tersebut di muka serta selama Pemohon 1 dan Ahmad Usa membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon 1 dengan Ahmad Usa tidak sah, fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang sah serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon 1 dan Ahmad Usa bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon yang jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon 1 dan Ahmad Usa tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon 1 dan Ahmad Usa telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon 1 dengan Ahmad Usa dilangsungkan pada tahun 1950 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon 1 dan Ahmad Usa, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan *itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Ahmad Usa dipergunakan untuk mengurus Gaji/Tunjangan pensiun Janda dan uang duka almarhum Ahmad Usa pada PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon 1 dengan almarhum Ahmad Usa bin Usa yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tahun 1950 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan SK Pensiun Janda Pemohon 1 dan uang duka almarhum Ahmad Usa bin Usa pada PT. Taspen Makassar.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H., Oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri kuasa pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**



Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI  
M.H.

Drs. H. Gunawan,

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttu

Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. A T K : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu  
rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)